



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.²

Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri diantaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Beberapa desa masih memegang teguh hukum adat, sehingga perlu tetap dijaga dan dilestarikan kondisi unik tersebut. Kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan desa secara alamiah, agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat di desa tidak terkikis oleh perubahan yang terjadi dalam

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, Hlm 2.

proses pembangunan, sehingga modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan tidak merusak nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang- undang Otonomi Daerah mengamankan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.³

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pemekaran desa. Pemekaran merupakan proses yang terjadi secara alamiah, bukanlah ambisi dan rekayasa elit tertentu. Bertambahnya desa yang akan melakukan pemekaran, menjadi menarik ketika desa berjuang untuk membentuk desa baru dan merubah status desanya, apakah perubahan tersebut relevan dengan aspirasi masyarakat. Selain itu apakah desa yang akan berubah memiliki sumber daya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jangan sampai bertambahnya desa, akan membebani APBD dan APBN. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh desa yang ingin berubah mulai dari perhitungan luas wilayah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Inilah yang perlu di tata wilayah desa melalui penataan desa.

³ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Permendagri No 1 Tahun 2017 sebagaimana yang dikutip Kushandajani menjelaskan bahwa penataan desa bertujuan untuk (1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, (2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, (3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, (4) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, (5) meningkatkan daya saing desa.⁴

Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa tersebut merupakan suatu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu menyejahterahkan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai kedesa-desa yang masih belum banyak melakukan pembangunan. Harapan lain dapat menjadi sebuah sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lainnya yang sudah lebih dulu maju agar kepala desa dapat menjalankan tugasnya dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak terkecuali desa-desa yang ada di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Adapun desa persiapan yang pernah ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu Desa Persipan Tambah Jaya berada di Kecamatan Rambah Hilir, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.256 jiwa atau 800 kepala keluarga, dengan luas wilayah 14 KM. Desa Persipan Tambah Jaya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴ Kushandajani. 2015. *Desain Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang*. *Politika* Vol.6 No.2. Accessed Juni 4, 2017.

Kepenuhan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan Kepenuhan Hulu memiliki 13 Desa atau kelurahan. Kedudukan desa mempunyai prinsip utama dalam negara kesatuan adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh satu pemerintahan pusat. Kedudukan sendiri dalam NKRI tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, termasuk didalamnya UUD NKRI Tahun 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa, kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan inisiatif masyarakat desa, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai kelembagaan desa/desa adat yaitu lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga desa.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 atau sering disebut undang-undang Desa menjadi titik balik pengaturan desa di Indonesia. Undang-Undang Desa ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang ini mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan

jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang Desa telah menjabarkan secara sistematis serta mampu memberikan hak-hak pada setiap desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya.

Selanjutnya peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Pasal 7 menyatakan bahwa (1) pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembetukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga,
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;

- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. (2) Cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.⁵

Pasal 8 berbunyi

- 1. Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan desa
- 2. Pembentukan desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9 berbunyi

- 1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri;
- 2. Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 3. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

dimaksud pada ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentukan Desa; (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 10 berbunyi

1. Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa;
2. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
4. Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 11 berbunyi

1. Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota;
2. Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota Dengan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12 Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan desa ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan desa.

1. Pasal 13 Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. Pasal 14 (1)

- Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dapat mengajukan prakarsa penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
2. Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemarkarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembahasan untuk penggabungan desa;
 3. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penggabungan desa.

Penetapan desa persiapan di Kabupaten Rokan Hulu diatur oleh Perda penetapan nama desa dan sp3,4,5, Perda penetapan penunjukan pejabat kades sp3,4,5, Perda penetapan sk penetapan BPD. dan sp3,4,5, dan Data sumber pembangunan fasilitas dan sp3,4,5. Diantaranya desa persiapan yang belum menjadi desa induk yaitu UPT III, UPT IV, dan UPT V. Semenjak tahun 2008, yang menjadi dilema bagi masyarakat untuk mendapatkan payung hukum status desa tersebut. Sementara pemerintah Kabupaten Rokan Hulu setiap dilaksanakannya helatan pemilu, desa-desa tersebut hanya sebagai tempat konsumsi kampanye politik untuk meraup suara pada TPS (tempat perhiungan suara) yang ditempatkan TPS-TPS di desa tersebut.⁶

Hal-hal yang menyangkut fasilitas desa persiapan tersebut masih dalam tanggungan swadaya pemberdayaan masyarakat, baik tentang stabilitas keamanan sosial, dan pembangunan. Serta untuk memberi upah perangkat desa beserta PJS. Kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah kecamatan, masih mengandalkan swadaya masyarakat.

⁶ Pemerintah Kabupaten Rohul. 2022.

Berbanding terbalik dengan desa-desa yang lain dari desa persiapan tersebut, yang telah memperoleh fasilitas yang memadai untuk membangun desa dan masyarakat yang telah menikmati dana-dana desa. Desa UPT III, UPT IV, UPT V tersebut adalah pecahan dari desa induk 3 desa yang ada di Kecamatan Kepenuhan, sebut saja Desa Kepenuhan Timur, Desa Kepenuhan Barat dan kelurahan. Yang mana desa tersebut menikmati dana desa untuk menyongsong pembangunan desa.

Adapun desa persiapan Kabupaten Rohul yaitu: Kepenuhan Makmur adalah salah satu UPT Transmigrasi sesuai SK Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilisasi Penduduk Nomor : 251.PP.04.11.2001 Tanggal 15 Januari 2001 Tentang Penempatan 272 KK pada SP/UPT III yang berokasi di Kota Tengah. Pada Tahun 2002 melalui Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : 547.PP.04.11.2002 Tentang Penetapan Status Transmigran PIR Trans sebanyak 32 KK di lokasi Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan UPT III dan IV Rokan Hulu Tahun Anggaran 2000. Selanjutnya UPT III Kota Tengah melalui Berita Acara pengalihan status pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) oleh Gubernur Riau (ub) Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : BA-595/Distranskep.04/02 dan Nomor 568/TKCP-KP/141/2008 diserahkan dari Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Riau ke Bupati Rokan Hulu sebagai pengakhiran UPT III Kota Tengah dan IV PIR TRANS. Setelah diserahkan pengelolaan dan pembinaan UPT III dari Kanwil Transmigrasi ke

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Keputusan Bupati Nomor 245 tahun 2009 Tentang diadakannya UPT III Kota Tengah Menjadi Desa Persiapan.⁷

Kepenuhan Sejati adalah salah satu UPT Transmigrasi sesuai SK Kepala Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilisasi Penduduk Nomor : 249.PP.04.11.2001 Tanggal 14 Februari 2001 Tentang Penempatan Status Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebanyak 159 KK di UPT IV Kota Tengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2000. Pada Tahun 2002 melalui Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : 2304.PP.04.11.2002 Tentang Penetapan Status Transmigran PIR Trans sebanyak 180 KK di lokasi Kota Tengah Kecamatan Kepenuhan UPT IV Rokan Hulu Tahun Anggaran 2001. Selanjutnya UPT IV Kota Tengah melalui Berita Acara pengalihan status pembinaan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) oleh Gubernur Riau (ub) Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor : BA-595/Distranskep.04/02 dan Nomor 568/TKCP-KP/141/2008 diserahkan dari Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Riau ke Bupati Rokan Hulu sebagai pengakhiran UPT III Kota Tengah dan IV PIR TRANS. Setelah diserahkan pengelolaan dan pembinaan UPT IV dari Kanwil Transmigrasi ke Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Keputusan Bupati Nomor 245 tahun 2009 Tentang diadakannya UPT IV Kota Tengah Menjadi Desa Persiapan.

Selanjutnya desa Kepenuhan Sei Mandian adalah salah satu UPT Transmigrasi sesuai dengan usulan Bupati Rokan Hulu Nomor :

⁷ Pemerintah Kabupaten Rohul. 2022.

474/Pem/VII/2003/5217 Tanggal 18 Juli 2003 tentang Penetapan Status Calon Peserta Trans SP V Kota Tengah Tahun Anggaran 2002 sebanyak 125 KK. Pada Tahun 2010 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor : Kep.294/Men/XII/2010 Tentang Pengembangan Pemukiman Transmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2010.

Hal ini sesuai dengan misi Kabupaten Rokan Hulu mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada masyarakat pedesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti ingin meneliti tentang : **“Analisis Hukum Penataan Desa Di Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Desa Persiapan Transmigrasi Kecamatan Kepenuhan) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah di uraikan diatas maka rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penataan Desa di Kabupaten Rokan Hulu dengan status persiapan menurut peraturan perundang-undangan?
2. Apakah kendala pelaksanaan penataan Desa di Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi diatas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penataan Desa dengan status Desa persiapan.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan penataan Desa terhadap pengembangan Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memperoleh informasi yang komprehensif terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Sebagai referensi bagi pembaca dalam bidang akademis ataupun dapat dijadikan data sekunder dalam penulisan dibidang dan pengetahuan yang sama.
3. Untuk memberikan bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam mengatasi kendal-kendala peraturan desa perisapan.



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara

hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi⁸.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. hlm.146- 147

penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum⁹. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep

⁹ Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung. hlm.12.

rechtstaat ini disebut sebagai negara hukum liberal¹⁰.

Pemikiran konsep *rechstaat Julius Stahl* sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan.¹¹

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*".

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹²

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga

¹⁰ Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hlm., 2.

¹¹ Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, hlm.57-58

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan ... op. cit.*, hlm. 4.

peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma- norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perkara No : 10/G/2010/PTUN-YK dalam sengketa Kepegawaian perlu adanya pelaksanaan fungsi peradilan tersebut serta pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan tersebut agar tercapainya tujuan hukum serta pengawasan terhadap Keputusan Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar tercapai keadilan bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan atas KTUN tersebut, dari teori-teori yang berkembang dapat ditemukan konsepsi negara hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang diharapkan dapat mengawasi dan membatasi tindakan hukum Pemerintah (dalam arti luas) yang selanjutnya dalam Hukum

Administrasi Negara dikenal istilah tindakan Hukum Administrasi (*administratieve rechtshandeling*) serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai cacat, keliru, sewenang-wenang, atau tidak sesuai dengan Undang-Undang serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Tujuan Hukum

Tujuan hukum untuk memberi manfaat dibahas dalam teori utilitis dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) dan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat; untuk itu perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu:

1. Untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*)
2. Untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*)
3. Untuk memberi perlindungan (*to provide security*)
4. Untuk mencapai persamaan (*to attain equity*).¹³

John Stuart Mill mengatakan: “*Actions are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*”: tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h.100

kebahagiaan. Tujuan hukum untuk memberi kepastian. Oleh karena kepastian hukum berkaitan dengan hukum positif (hukum yang berlaku) pada suatu negara, maka John Austin mengemukakan bahwa hukum adalah perintah pihak yang berdaulat "*Law was the command of sovereign - no law, no sovereign, and no sovereign, no law*".

Supremasi hukum dapat dimaknai secara sempit, yaitu dengan menempatkan hukum pada posisi *supreme* (teratas), untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul, baik dalam konteks politik maupun kenegaraan. Terutama dalam penyelesaian kasus- kasus karena kurang efektifnya penegakan hukum.

2.2 Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

¹⁴ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, Hlm.1.

“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang- undang.”

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁵ Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut

¹⁵ Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23.

kepada Bupati.¹⁶

Pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga desa yang pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat.¹⁷ Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Selain itu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembagannya.¹⁹ Sebagai penyelenggara unsur pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu fungsi pemerintah

¹⁶ Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹⁷ Misdayanti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Jakarta; Bumi Aksara

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

desa adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Pemerintahan Desa:²⁰

- 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan
- 6) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah desa dan BPD. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintah Desa yang terdiri atas :²¹

a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa

b. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :²²

- 1) Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
- 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis lapangan seperti unsur pengairan, keagamaan dan lain-lain.

²⁰Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.

²² Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Aspek–Aspek Tata Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut .²³

1. Administrasi Pemerintahan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan pemerintahan, perkantoran desa, keuangan desa, ipeda, kependudukan, pertahanan, kantibmas, dan lain sebagainya.
2. Administrasi pembangunan desa, yaitu proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan bantuan pembangunan desa, pendapatan desa, perencanaan pembangunan desa, pengaturan bangunan–bangunan, lomba desa, LKMD dan sebagainya.
3. Administrasi pembinaan masyarakat, proses penyelenggaraan dan pencatatan serta pelaporan kegiatan–kegiatan pembinaan masyarakat desa, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun instansi– instansi sektoral.
4. Manajemen dan kepemimpinan desa, Manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan desa yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, *actuating* dan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan kepemimpinan desa adalah suatu kelompok orang yang menduduki posisi pimpinan formal maupun non formal dalam membangkitkan dan memotivasi warga desa untuk

²³ Sudirwo, Daeng., 1991. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Angkasa.

berpartisipasi dalam pembangunan desa serta mengkoordinasikan kegiatan– kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa tercapai secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

2.3 Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.²⁴

²⁴ Ateng syafuruddin dan suprin Na'a, *Republik Desa; pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modren dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT Alumni,2010) h.2

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.²⁵

Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Pengertian desa terdiri dari tiga penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan

²⁵ Pasal 1 ayat 1 UU No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa.

²⁶ Pasal 1 ayat 15 UU No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

²⁷ Widjaja, Haw. 2002. *Otonomi Daerah dan daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan pada alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Sedangkan yang kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam disekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun yang ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pengertian diatas dapat diartikan bahwa desa terdiri dari pengertian secara sosiologis, pengertian secara ekonomi dan pengertian secara politik. Terkait dengan pengertian secara politik bahwa desa adalah organisasi suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu dalam suatu negara. Pengertian semacam ini

menjadikan desa adalah suatu kesatuan yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu pengertian secara politik adalah suatu unsur yang sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang ada di desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggambarkan itikad negara untuk mengotomikan desa, dengan berbagai kemandirian pemerintahan desa seperti pemilihan umum calon pemimpin desa, anggaran desa, semacam DPRD desa, dan kemandirian pembuatan peraturan desa semacam perda, menyebabkan daerah otonomi NKRI menjadi provinsi, kabupaten atau kota dan desa. Reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa dan dusun diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki.

Dilihat dari ciri-cirinya Desa mempunyai beberapa ciri-ciri salah satunya adalah sebuah desa pada umumnya berlokasi atau terletak di dekat pusat wilayah untuk dapat diolah atau wilayah untuk dapat dijadikan tempat untuk usaha tani. Hal tersebut dapat terlihat dalam wilayah itu mayoritas penduduk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai petani.²⁸

Selain itu, desa jug memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kata lain desa memiliki otonomi desa. Widjaja menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan

²⁸ Suhartono dkk, *Parlemen Desa (Dinamika DPR Kalurahan Dan DPRK Gotong-royong)*, Cetakan Pertama, Lopera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hlm. 16.

utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.

2. Otonomi Desa

Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berartiseendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi itu sendiri mempunyai makna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan perundang-undangan), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁹

Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.³⁰

²⁹ M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 161.

³⁰ Wijaya Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta, Rajawali Press, 2018, h. 15

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.³¹

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa, penataan tersebut bertujuan:

³¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa. Atau
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Pada dasarnya, tujuan pembentukan desa itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni : Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, kedua, faktor luas terjangkaunya dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antara dusun, keempat, faktor saran prasarana, tersediannya sarana perhubungan, peasaran sosial, produksi, dan sarana pemerintah desa, kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragam dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Pada era ini Desa telah mengalami sejumlah perubahan dari awal terbentuknya desa itu sendiri dengan sedikit bergesernya kebiasaan yang ada dalam masyarakat desa. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya pengaruh dari luar desa

(pengaruh eksternal) yang mendorong adanya perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun menurut Khaeril, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan menyebutkan bahwa Visi *founding father* tentang desa adalah, terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh.³²

Oleh karena itu Desa merupakan suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial budaya setempat, maka dari itu posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga Desa memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggara Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 5 mengatur bahwa Desa Berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

³² Khaeril Anwar, *Kajian Hukum dan Keadilan*, 2015, Jurnal IUS (2015). Vol III Nomor 8. 21 juni 2018. Hlm. 208.

3. Dasar Hukum Berdirinya Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun dalam peraturan perundang-undangan organik, desa diatur dalam berbagai macam aturan yang disesuaikan dengan setiap masa pemerintahan. Pada awal kemerdekaan hingga orde lama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa dimuat dalam undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa, Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, yakni, Provinsi, Kabupaten, dan Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa, “Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Provinsi, Kabupaten, atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Dengan melihat ketentuan ini, maka daerah Negara Republik Indonesia hanya mempunyai daerah-daerah otonom yang berhak

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, di luar itu tidak ada lagi daerah Negara Republik Indonesia yang mempunyai daerah kedudukan (status) lain.

Selanjutnya peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang penataan Desa. Pasal 7 menyatakan bahwa:

1. pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
 - a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembetukan;
 - b. Jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga,
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
 - c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan

- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
2. Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pasal 8 (1) Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa. (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9 berbunyi

1. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri;
2. Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentukan Desa;
4. Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 10 berbunyi

1. Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan kepada Bupati/Wali Kota untuk disosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah Desa dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa;
2. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menyosialisasikan Keputusan Menteri tentang persetujuan pembentukan Desa dan menyepakati pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
4. Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.

Pasal 11 berbunyi

1. Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Bupati/Wali Kota;
2. Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota Dengan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Dalam hal Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12 Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri perihal persetujuan pembentukan Desa.

Pasal 13 Pemerintah Pusat dapat melakukan penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 14 (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dapat mengajukan prakarsa penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; (2) Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah

nonkementerian pemrakarsa, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembahasan untuk penggabungan Desa; (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penggabungan Desa.

4. Kewenangan Desa

Salah satu bagian strategis yang harus dikawal sebagai implementasi UU Desa adalah terkait kewenangan Desa. Sebab, implementasi kewenangan Desa merupakan kunci bagi pengembangan prakarsa Desa (Pemerintah Desa dan masyarakat Desa) dalam menyelenggarakan Pembangunan Desa. Melalui kewenangannya tersebut, Desa mengatur dan mengurus dalam mengelola potensi dan aset Desa, mengembangkan inisiatif warga atau masyarakat Desa, mengelola keuangan Desa, dan seterusnya. Dalam konteks itulah pendampingan seperti diamanatkan UU Desa dibutuhkan. Pendampingan ditujukan untuk mengembangkan Desa dalam mengelola kewenangannya. Bagaimanapun, implementasi UU Desa dengan segenap pengaturannya dilakukan setahap demi setahap. Pendampingan dilakukan agar dalam proses awal implementasi UU Desa, semangat pemberdayaan, pembelajaran, dan pembangunan Desa dapat berlangsung dengan baik. Untuk kepentingan itu, buku kecil ini diadakan, yakni sebagai bacaan tambahan bagi para pendamping dalam menjalankan tugas-tugasnya di Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Hal ini diperjelas dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, bahwa kewenangan desa meliputi:³³

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal bersekala Desa
- c) Kewenangan yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota
- d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, perundang-undangan atau pemerintah daerah kabupaten/atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal bersekala desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat di danai oleh APBN dan APBD. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian

³³Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Kewenangan Desa meliputi, a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) Kewenangan lokal bersekala Desa, c) Kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, d) Kewenangan lain yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memecahkan, memahami, dan mengantisipasi terjadinya masalah-masalah dalam bidang tertentu.

3.1 Jenis Penelitian

Bila dilihat dari jenis penelitiannya, maka jenis penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian normatif sosiologi empiris dengan penelitian survei atau dengan cara penulis turun langsung kelapangan guna meneliti untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari hasil wawancara, kuesioner, dan dokumen resmi lainnya.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penataan Desa di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa.
- b. Kendala pelaksanaan penataan desa tersebut, berikut dampaknya terhadap pembangunan desa.

- c. Upaya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, untuk meningkatkan pembangunan desa.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Rokan Hulu.

3.4 Sumber Data

Data yang dikelompokkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada uraian berikut:

- a. Data Primer

Data primer, adalah data utama atau data pokok yang penulis peroleh langsung dari sumber data yaitu sampel atau responden yang berhubungan dengan penelitian penulis yakni mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data pendukung yang penulis peroleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan literatur pendukung lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan proposal penelitian.

3.5 Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.³⁴ Dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.³⁵ Pada penelitian ini yang akan diwawancarai yaitu: Pendamping Desa lokal Kecamatan Kepenuhan.

3.6 Instrumen Penelitian

Moleong mengatakan bahwa dalam pengumpulan data, pencari tahu (peneliti) alamiah lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat. Hal itu, katanya, mungkin disebabkan oleh sukarnya mengkhususkan secara tepat apa yang akan diteliti.³⁶ Sejalan dengan itu, Nasution mengatakan, “Manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dipandang lebih serasi.” Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan pedoman wawancara, tape recorder, kamera, dan lainnya. Untuk melengkapi instrumen yang

³⁴ Soeratno, Lincoln Arsyad. (2008). *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: STIM YKPN.*

³⁵ Panduan Penulisan Skripsi Universitas Pasir Pengaraian

³⁶ Moleong, Lexi J. , (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosdakarya.

digunakan, dibuat pula catatan lapangan, yaitu catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama berlangsungnya pengumpulan dan refleksi data.

Menurut Nasution wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup dan apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.” Melalui tanya jawab, kita dapat memasuki alam pikiran orang lain sehingga diperoleh gambaran tentang dunia mereka. Wawancara dapat berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh orang lain.³⁷ Wawancara menurut Guba & Lincoln terdiri atas empat macam, yaitu: (1) wawancara oleh tim atau panel, (2) wawancara tertutup dan wawancara terbuka, (3) wawancara riwayat lisan, (4) wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Dalam penelitian ini, akan digunakan wawancara terstruktur, yaitu dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pada penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pendamping desa lokal Kecamatan Kepenuhan.

3.7 Metode Analisis

Setelah penulis memperoleh data dari wawancara kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan melakukan perbandingan yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan pendapat para ahli merupakan data kualitatif.

³⁷ Nasution, . Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 114.



UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN